

SURAT KETETEPAN

Nomor: ${number}

tentang

TEMPAT PENYIMPANAN BARANG BUKTI

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung dan demi kelancaran proses pengelolaan barang bukti di lingkungan Propam Polri, maka dipandang perlu mentetapkan surat ketetapan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
3. Peraturan Kepolisisan Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri;  
4. Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor … Tahun … tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. tempat penyimpanan barang bukti Divpropam/Bidpropam Polda/Sipropam Polres\* … :

a. jenis tempat : ${type};

b. lokasi : ${storage};

2. menjadi tempat penyimpanan Barang Bukti Divpropam Polri/Bidpropam Polda/Sipropam Polres \* …;

3. surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: ${specified}

pada tanggal : ${date}

KEPALA SATUAN KERJA

NAMA

PANGKAT

**\*) Pilih sesuai dengan kebutuhan**